



MATERI MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020
PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku PT Agung Podomoro Land Tbk. (“**Perseroan**”) pada Rabu, 23 Juni 2021 (“**RUPS Tahunan**”), Perseroan menyampaikan materi untuk mata acara RUPS Tahunan, sebagai berikut:

Mata Acara 1

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2020 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 (auditan), Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya dalam tahun buku 2020.

Mata Acara ini untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), serta (iii) Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 69 ayat 4 UUPT.

Laporan Tahunan 2020 Perseroan yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 (Auditan), Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.agungpodomoroland.com).

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Suharli, Sugiharto & Rekan (ShineWing Indonesia), dengan opini: laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen No. 00161/2.1315/AU.1/03/1415-1/1/IV/2021 tanggal 23 April 2021 ditandatangani oleh Akuntan Publik Henny Dewanto, CPA.

Dalam Mata Acara ini Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk memutuskan:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2020 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 (Auditan), Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan, dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2020 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 (Auditan).

Mata Acara 2

Persetujuan atas penetapan penggunaan “Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” tahun buku 2020.

Mata Acara ini untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 9 ayat 3 huruf b dan Pasal 19 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.

Sesuai Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 (Auditan), “Laba Komprehensif yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” untuk tahun buku 2019 adalah sebesar –Rp225.259.314.870 (negatif dua ratus dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah).

Dikarenakan Perseroan (Pemilik Entitas Induk) mengalami kerugian pada tahun buku 2020, maka dalam Mata Acara ini Perseroan memohon kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui dan menetapkan Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan sebagaimana ketentuan Pasal 70 UUPT dan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

Mata Acara 3

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2021.

Mata Acara ini untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 9 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”); dan (iii) Pasal 68 UUPT.

Dalam Mata Acara ini Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2021 dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut;
2. Memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau peraturan OJK, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Dewan Komisaris Perseroan dalam penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2021 tersebut akan mendasarkan pada rekomendasi dari Komite Audit dengan memperhatikan persyaratan antara lain sebagai berikut:

- Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di OJK;
- Independen sesuai dengan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik dan peraturan OJK;



- Memiliki pengalaman luas dan kemampuan teknis dalam memberikan jasa audit bagi banyak perusahaan nasional dan multinasional, perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, termasuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha properti dan real estat;
- Memahami ketentuan dan peraturan di bidang pasar modal, termasuk peraturan Bapepam dan LK dan/atau peraturan OJK;
- Kantor Akuntan Publik memiliki afiliasi internasional; serta
- Imbalan jasa audit yang kompetitif.

Mata Acara 4

Penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

Mata Acara ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT.

Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk menetapkan tidak ada kenaikan paket remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 dari paket remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan pada tahun buku 2020.

Jakarta, 31 Mei 2021